

Zulhas Siapkan Yandri, Asman hingga Eddy Soeparno Jadi Menteri

JAKARTA (IM) - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, sejumlah kadernya siap untuk mengisi kursi menteri di pemerintahan Prabowo-Gibran. Salah satunya, Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto, Asman Abnur hingga Sekjen PAN Eddy Soeparno.

Kendati begitu, Zulhas menegaskan memberi kebebasan bagi Prabowo untuk menyusun kabinetnya. Ia menegaskan, PAN dengan Prabowo telah menjadi kesatuan.

"PAN kan dengan Pak Prabowo itu, satu. Tidak hanya dekat, tapi satu misi perjuangan gitu, ya. Apa yang disampaikan Indonesia yang maju, Indonesia yang berdaulat, kekayaan alam kita, tidak boleh ada yang kelaparan, itu sama perjuangannya," ucal Zulhas saat ditemui usai Rakornas PAN di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (10/5).

Ia menegaskan, PAN ingin memperjuangkan cita-cita Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Cita-cita itu, kata Zulhas, mempunyai kesamaan dengan Prabowo.

"Bahwa nanti soal menteri itu hak sepenuhnya prerogatif presiden terpilih, terserah kepada beliau. Kalau kader PAN kan banyak yang hebat-hebat," ucapnya.

"Ada Yandri, Pak Asman, ada Eddy Soeparno ya kan, kalau Pak Hatta maqomnya laen, ada Pak Saleh Dauly, banyak ya," imbuh Zulhas. ● mei

2 | Polhukam

FOTO: ANTARA



BANTUAN KENDARAAN UNTUK PUSKESMAS KELILING

Wali Kota Palu Hadian-to Rasyid (kanan) memeriksa sepeda motor puskesmas keliling bantuan Kemenkes di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (10/5). Kemenkes melalui dana alokasi khusus (DAK) memberikan bantuan delapan unit kendaraan roda empat, 17 unit sepeda motor, dan sebuah ambulans Public Service Center (PSC) kepada sejumlah Puskesmas di Palu untuk memudahkan operasional pelayanan kesehatan dan diharapkan dapat menjangkau wilayah yang secara geografis jauh dari puskesmas.

Pansel Diminta Tak Buat Kuota Capim KPK Harus Ada Unsur Kejaksaaan atau Kepolisian

UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK, tidak mengatur komposisi pimpinan KPK harus ada kuota dari kejaksaan dan kepolisian.

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut masih menggodok

sembilan nama untuk menjadi panitia seleksi (pansel) calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Diketahui, masa jabatan Pimpinan KPK periode 2019-2024 akan habis pada Desember mendatang.

Peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Zaenur Rohman lantas menyroti soal sistem kuota

pimpinan KPK yang kerap dilakukan. Seperti, harus ada unsur pimpinan dari kejaksaan atau kepolisian.

Menurut Zaenur, pansel capim KPK kelak tidak boleh lagi menerapkan sistem kuota tersebut. Sebab, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK, tidak ada aturan mengenai komposisi tersebut.

"Pansel KPK ini tidak boleh membuat sistem kuota untuk capim KPK. Tidak boleh capim KPK itu misalnya harus ada yang dari aparat penegak hukum seperti kepolisian atau kejaksaan. Itu tidak boleh karena di dalam UU KPK tidak ada kuota untuk kelompok profesi manapun," kata Zaenur kepada wartawan, Jumat (10/5).

Dia mengatakan, pandangan pansel capim KPK harus netral atau tidak boleh seakan akan mengartikan harus ada perwakilan dari lembaga penegak hukum tertentu.

"Tidak boleh seakan, oh ini harus ada perwakilan polisinya, oh ini harus ada perwakilan jaksaanya seperti yang dilakukan Presiden

Jokowi di pimpinan KPK yang kemarin. Itu salah, itu tidak tepat," ujar Zaenur.

Pansel capim KPK harus memilih berdasarkan kualitas, integritas, kapasitas, dan kapabilitas.

"Yang penting dari pimpinan KPK itu adalah integritasnya. Kedua, netralitasnya. Berintegritas itu tidak punya cacat etik apalagi masalah pidana. Netralitas, tidak punya vested interest (kepentingan pribadi) apalagi kepentingan politik partisan," katanya.

Zaenur mengingatkan bahwa tugas KPK adalah memberantas korupsi, termasuk akan melakukan kontrol terhadap kekuasaan yang menyimpang dalam bentuk korupsi. Undang-Undang tak atur kuota Pimpinan KPK Apabila mengacu pada UU KPK terbaru, memang tidak disebutkan secara spesifik unsur dari pimpinan KPK.

Dalam Pasal 21 UU Nomor 19 Tahun 2019, disebutkan bahwa pimpinan KPK terdiri dari lima orang. Dengan ketentuan, satu ketua dan empat wakil ketua merangkap anggota. ● han

Kemenag Dukung Proses Hukum Terkait Kasus Pembubaran Doa Rosario di Tangsel

JAKARTA (IM) - Polisi telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus pembubaran ibadah Doa Rosario yang dilakukan mahasiswa di Tangerang Selatan. Kementerian Agama (Kemenag) menyatakan mendukung proses hukum dari kasus tersebut.

"Kami bersepakat bahwa pelanggaran hukum akan terus diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," kata Juru Bicara Kementerian Agama RI, Anna Hasbie, Jumat (10/5).

Anna mengatakan Kemenag melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik juga telah mengirim tim menyelidiki kasus tersebut sejak Senin (6/5). Dia mengatakan pihaknya terus berkoordinasi

dengan tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan di Tangsel untuk penyelesaian masalah pembubaran ibadah itu.

"Saat ini empat pelaku sudah ditangkap oleh pihak yang berwajib," ujarnya.

Pihak Kemenag meminta masyarakat untuk menjaga kerukunan beragama. Kemenag juga menekankan pentingnya mengedepankan semangat toleransi dalam bermasyarakat.

"Bagi saudara-saudara umat Kristiani yang memperingati Kenaikan Yesus Kristus, Kementerian Agama mengucapkan selamat menjalankan ibadahnya," kata Anna.

Kasus pembubaran ibadah Doa Rosario di Tangsel terjadi pada Minggu (5/5).

Kasus itu kemudian turut viral di media social.

Polisi lalu menetapkan empat tersangka. Salah satu tersangka diketahui merupakan ketua RT setempat berinisial D (53). Sementara tiga tersangka lainnya masing-masing berinisial I (30), S (36), dan A (26).

Ketua RT dan tiga tersangka lainnya dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 UU Darurat RI No 12 Tahun 1951 juncto Pasal 170 KUHP terkait Pengerojukan juncto Pasal 351 KUHP ayat 1 tentang penganiayaan juncto Pasal 335 KUHP ayat 1 tentang pemaksaan disertai ancaman kekerasan atau perbuatan kekerasan juncto Pasal 55 KUHP ayat 1. Mereka terancam hukuman 5,5 tahun penjara. ● lus



FOTO: ANT

PENURUNAN STUNTING DI BALIKPAPAN

Kepala BKKBN dr Hasto Wardoyo (kiri) dan Kepala OIKN Bambang Susantono (kanan) pada saat penandatanganan nota kesepahaman antara BKKBN dan OIKN terkait percepatan penurunan stunting di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (10/5).

Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal hingga Torpedo

JAKARTA (IM) - Empat Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) menembakkan peluru kendali (rudal) khusus hingga torpedo ke sasaran. Hal ini dilakukan dalam skenario Latihan Operasi Laut Gabungan (Latopslagab) 2024 yang dilaksanakan di wilayah perairan Laut Bali, Rabu (8/5) dan Kamis (9/5).

KRI Halasan-630 dan KRI Kapak-625 menembakkan rudal Exocet MM40 Block 3, sedangkan KRI Yos Sudarso-353 menembakkan rudal C-802.

Kemudian, kapal selam KRI Alugoro-405 menembakkan torpedo Black Shark dan KRI Sultan Hasanudin-366 menembakkan torpedo A244S.

Rudal dan torpedo itu kemudian menasar eks KRI Pulau Romang yang dijadikan sasaran dengan jarak sejauh 35 mil laut antara unsur penembak dan sasaran.

Setelah dihantam rudal dan torpedo bertubi-tubi dari arah berbeda, eks KRI Pulau Romang pun tenggelam.

Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana Muhammad Ali yang menyaksikan langsung dari Kapal Markas KRI dr. Soeharso-990 mengapresiasi kebolehan para prajuritnya.

"Pangkotama (panglima komando utama) yang terlibat dalam latihan ini mengucapkan selamat

dan 'Bravo Zulu' kepada seluruh unsur penembak yang telah melaksanakan uji coba penembakan senjata khusus," kata Ali dalam video yang dikirim Dinas Penerangan TNI AL, Jumat (10/5).

Selain itu, unsur Pusat Penerangan TNI AL (Puspenerbal) seperti Helikopter Panther HS-1303, Helikopter HS-1309, pesawat udara CN-235 P-8306, drone Scan Eagle, drone TN-70, dan UT Monitoring juga dikerahkan.

"Latopslagab tahun 2024 akan dilaksanakan penembakan senjata khusus untuk uji coba kemampuan sistem senjata yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut sekaligus mengasah kemampuan

kemudian menasar eks KRI Pulau Romang yang dijadikan sasaran dengan jarak sejauh 35 mil laut antara unsur penembak dan sasaran. Setelah dihantam rudal dan torpedo bertubi-tubi dari arah berbeda, eks KRI Pulau Romang pun tenggelam.

Lebih dari 2.000 prajurit TNI AL dilibatkan dalam latihan kali ini. Latopslagab diharapkan dapat meningkatkan penguasaan mekanisme Proses Pengambilan Keputusan Militer (PPKM) dan tercapainya kemampuan tempur unsur-unsur Koarmada RI dalam menghadapi ancaman. ● mei



FOTO: ANT

SEMINAR WAWASAN KEBANGSAAN

Foto bersama usai seminar wawasan kebangsaan bersama 300 pelajar Nabire di Aula YPK Tabernake, Jumat (10/5). Pemprov Papua Tengah beri materi kebangsaan pada 300 pelajar di Nabire.

KPU: Belum Ada Calon Kepala Daerah dari Nonpartai Serahkan KTP Dukungan

JAKARTA (IM) - Pencalonan kepala daerah dari jalur perseorangan atau nonpartai politik masih nihil setelah 2 hari penyerahan dukungan dibuka. Itu diungkap Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Idham Holik kepada Kompas.com, Jumat (10/5).

"Nihil atau belum ada penyerahan dukungan pasangan calon perseorangan di 508 kabupaten/kota dan 37 provinsi pada Rabu (8/5/2024) dan Kamis

(9/5)," ujar Idham.

Sebelumnya, sejak Rabu pagi, baru ada beberapa bakal pasangan calon kepala daerah nonpartai yang berkonsultasi terkait rencana penyerahan dukungan mereka, yakni 2 bakal pasangan calon di DKI Jakarta, 2 di Sulawesi Utara, 2 di Banten, 1 di Papua Barat Daya, dan 1 di Kalimantan Barat.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jadwal dan Tahapan Pilkada Serentak 2024, peny-

erahan dukungan bakal pasangan calon kepala daerah jalur perseorangan dibuka pada 8-12 Mei 2024. Hal tersebut berlaku untuk bakal pasangan calon gubernur-wakil gubernur, wali kota-wakil wali kota, serta bupati-wakil bupati.

Dukungan itu hanya dapat diberikan kepada 1 bakal pasangan calon kepala daerah perseorangan. Pemungutan suara Pilkada 2024 akan diselenggarakan pada 27 November 2024 untuk 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota se-Indonesia

(minus DI Yogyakarta dan 6 kota/kabupaten di DKI Jakarta).

Pendaftaran pasangan calon kepala daerah akan dibuka KPU pada 27-29 Agustus 2024 dan penetapan pasangan calon dilakukan per 22 September 2024.

Masa kampanye Pilkada 2024 berlangsung selama 60 hari, terhitung sejak 25 September sampai 23 November 2024, sebelum dimulainya masa tenang pada 24-26 November 2024. ● mei

(minus DI Yogyakarta dan 6 kota/kabupaten di DKI Jakarta).

Pendaftaran pasangan calon kepala daerah akan dibuka KPU pada 27-29 Agustus 2024 dan penetapan pasangan calon dilakukan per 22 September 2024.

Masa kampanye Pilkada 2024 berlangsung selama 60 hari, terhitung sejak 25 September sampai 23 November 2024, sebelum dimulainya masa tenang pada 24-26 November 2024. ● mei

Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah, Belum Diatur Konstitusi

JAKARTA (IM) - Kepala Staf TNI AU Periode 2002-2005 Marsyal (Purn) TNI Chappy Hakim menilai, wilayah kedaulatan udara di Indonesia masih lemah karena belum diatur dalam konstitusi.

"Sampai detik ini kita belum mengklaim bahwa wilayah udara di atas teritori NKRI itu adalah wilayah kedaulatan kita," kata Chappy dalam siaran BRIGADE Podcast yang tayang di YouTube Kompas.com, Rabu (8/5).

Menurut Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia ini, konstitusi Indonesia hanya mengatur soal wilayah kedaulatan air dan bumi. Wilayah kedaulatan Indonesia semestinya juga dimasukkan di dalam konstitusi.

"Kita belum mengklaim bahwa wilayah udara kita itu adalah wilayah kedaulatan NKRI. Tidak ada di konstitusi kita. Di konstitusi kita hanya disebutkan bumi dan air," ujarnya.

Chappy tidak memungkiri bahwa ada beberapa undang-undang yang mengatur soal kedaulatan wilayah udara Indonesia. Contohnya, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan mengatur soal wilayah udara.

Namun, ia menilai peraturan-peraturan tersebut tidak tegas mengatur soal kedaulatan wilayah udara di Tanah Air.

"Di undang-undang itu tidak mengacu undang-undang di atasnya yang bersandar basic platform undang-undang itu adalah konsti-

tusi," katanya.

"Dan di konstitusi kita, kita tidak menyebut wilayah udara di atas teritori NKRI adalah wilayah kedaulatan, bukan wilayah, it's not our sovereignty," ujar Chappy menambahkan.

Apabila hal ini dibiarkan, Chappy khawatir hal tersebut dapat menimbulkan menjadi masalah apabila terjadi perselisihan di masa depan. Selain itu, Chappy merujuk kepada Konvensi Chicago tahun 1944 yang menyebutkan bahwa kedaulatan udara sebuah negara bersifat *complete* dan *exclusive*.

Dengan demikian, tidak ada boleh ada penerbangan tanpa izin di wilayah udara kedaulatan suatu negara.

"Kenapa kita menjadi lemah? Kita tidak sebutkan dikonstitusi. Kalau terjadi dispute (perselisihan) itu maka dengan mudah dikatakan, 'Anda sendiri tidak mencantumkan wilayah udara anda sebagai wilayah kedaulatan kan'. Selesai," katanya.

Ia menyebutkan, sejumlah akademisi dan ahli juga memandang penting soal klaim wilayah udara dalam kontitusi.

Misalnya, kelompok kerja Guru Besar Hukum Udara dan Ruang Angkasa Universitas Padjajaran (Unpad) pernah mengusulkan hal ini saat amandemen UUD 1945. Namun, masih belum terakomodasi.

"Itu sudah punya kelompok kerja yang sudah mengusulkan ketika empat kali amandemen UUD 45 untuk mencantumkan bumi air dan udara, dan tidak berhasil," katanya. ● han